



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. PROVIDENT AGRO Tbk**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), Direksi **PT. PROVIDENT AGRO Tbk** (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “Rapat”) yaitu:

(A). Pada :

- Hari/Tanggal : Rabu/12 Januari 2022
Waktu : 11.15 WIB s.d. 11.29 WIB
Tempat : Mengakses fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (easy.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI.

Terkait dengan pelaksanaan Rapat secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam POJK 15/2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Pimpinan RUPS Luar Biasa, Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, Notaris, dan Profesi serta Lembaga Penunjang menghadiri Rapat di Ruang Rapha 3, JS Luwansa Hotel and Convention Center, Jl. HR. Rasuna Said Kav.C-22, Jakarta 12940.

- Mata acara Rapat : Persetujuan Penggunaan Sebagian Saldo Laba Perseroan per 31 Desember 2020.

(B). Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

DEWAN KOMISARIS

- Presiden Komisaris : Ir. Maruli Gultom
Komisaris Independen : Johnson Chan

DIREKSI

- Presiden Direktur : Tri Boewono
Direktur : Budianto Purwahjo
Direktur : Devin Antonio Ridwan

- (C).** Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 6.428.539.560 (enam miliar empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh) saham milik Pemegang Saham (sebagaimana didefinisikan dalam POJK 15/2020) yang memiliki hak suara yang sah atau sebesar 90,85% (sembilan puluh koma delapan lima persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- (D).** Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

- (E). Tidak terdapat pertanyaan dari Pemegang Saham dalam Rapat.
- (F). Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.
- (G). Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
6.428.539.560 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-	-

Keputusan Rapat:

- Menyetujui menetapkan sebagian dari Saldo Laba Perseroan per tanggal 31 Desember 2020 sebagaimana dicatat dalam Laporan Keuangan Konsolidasian yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dalam laporannya No. 00376/2.1068/AU.1/01/0117-2/1/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 sebesar Rp.2.979.825.364.000,- (dua triliun sembilan ratus tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh lima juta tiga ratus enam puluh empat ribu Rupiah) yang terdiri dari saldo laba yang belum ditetapkan penggunaannya sebesar Rp.2.973.825.364.000,- (dua triliun sembilan ratus tujuh puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh lima juta tiga ratus enam puluh empat ribu Rupiah) dan saldo dana cadangan umum sebesar Rp.6 miliar, untuk dibagikan sebagai Dividen Tunai kepada seluruh pemegang saham Perseroan dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.304.261.049.308,- (Tiga ratus empat miliar dua ratus enam puluh satu juta empat puluh sembilan ribu tiga ratus delapan Rupiah) atau sebesar Rp.43 (Empat puluh tiga Rupiah) per lembar saham, yang mana Dividen Tunai tersebut diambil dari bagian saldo laba yang belum ditetapkan penggunaannya.
 - Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dan atau Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan dan atau keputusan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pembagian/pembayaran Dividen Tunai, termasuk namun tidak terbatas pada mengatur tata cara pembagian/pembayaran Dividen Tunai, menentukan tanggal pelaksanaan pembagian/pembayaran Dividen Tunai dan mengumumkan jadwal waktu pelaksanaan pembagian/pembayaran Dividen Tunai tersebut dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.
- (H). Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai
Pembagian dividen tunai akan dilakukan dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut :

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

No.	Keterangan	Tanggal
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none"> • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai 	20 Januari 2022 24 Januari 2022
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none"> • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai 	21 Januari 2022 25 Januari 2022
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	24 Januari 2022
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	8 Februari 2022

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau *recording date* pada tanggal 24 Januari 2022 dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan tanggal 24 Januari 2022.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen sesuai dengan jadwal tersebut diatas akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan melalui KSEI, dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikan ke rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tempat dimana pada Pemegang Saham membuka rekening.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom (“BAE”) dengan alamat Jalan Hayam Wuruk No.28 Jakarta 10120 paling lambat tanggal 24 Januari 2022 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
5. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, Dividen Tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh Pemegang Saham Wajib Pajak Badan Dalam Negeri (“WP Badan DN”) dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas Dividen Tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen Tunai yang diterima oleh Pemegang Saham Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (“WPOP DN”) akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka Dividen Tunai yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan (“PPh”) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyertakan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 14 Januari 2022

PT. PROVIDENT AGRO Tbk.

Direksi



**ANNOUNCEMENT SUMMARY OF MINUTES
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT PROVIDENT AGRO Tbk (“Company”)**

In compliance with Articles 49 (1) and Articles 51 of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Planning and Holding General Meeting of Shareholders of Public Limited Companies (hereinafter referred to as “**POJK No. 15**”), the Board of Directors of the Company hereby announce to all shareholders that the Company has held the the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“**EGMS**”) on :

- A. Day/Date : Wednesday, 12 January 2022
Time : 11.15 until 11.29 Western Indonesia Standard Time
Venue : KSEI’s Electronic General Meeting System (easy.KSEI) with the following link
<https://akses.ksei.co.id/> provided by KSEI.

In relation to the implementation of the EGMS through electronic method under OJK Regulation 15/2020 and Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 on the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders, the chairman of the EGMS, Board of Directors and Board of Commissioners, Notary, and Supporting Professionals attended the EGMS in Rapha 3 Room, JS Luwansa Hotel and Convention Center, Jl. HR. Rasuna Said Kav.C-22, Jakarta 12940.

- Meeting Agenda : The Approval for the use of a portion of the Company’s Retained Earnings as of 31 December 2020.

B. The members of the Board of Commissioners and Board of Directors attended to the Meeting:

BOARD OF COMMISSIONERS:

- President Commissioners : Ir. Maruli Gultom
Commissioners Independent : Johnson Chan

BOARD OF DIRECTORS:

- President Director : TRI BOEWONO
Director : BUDIANTO PURWAHJO
Director : DEVIN ANTONIO RIDWAN

C. Shareholder’s Attendance’s Quorum

The EGMS was presented by 6,428,539,560 (six billion four hundred and twenty eight million five hundred and thirty nine thousand five hundred and sixty) shares with valid voting rights or 90.85% (ninety point eight five percent) of all shares with valid voting rights issued by the Company.

D. Question/Answer Opportunities

In each of the EGMS, all shareholders and/or their proxies have been given the opportunity to submit their question and/or opinion related to the agendas under the EGMS.

E. Agenda I : No Question

F. Voting Mechanism

The resolutions on all of the agenda in the EGMS were adopted by consensus. In the event, where a consensus is not reached, the resolution of EGMS agenda shall be adopted by voting

G. Meeting Resolutions

AGENDA I :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
6,428,539,560 shares or atau 100% of all shares with voting rights present at the Meeting	-	-

1. Approved to determine a portion of the Company's retained earnings as of December 31, 2020 as recorded in the Consolidated Financial Statements audited by the Public Accounting Firm Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Partners in its report No. 00376/2.1068/AU.1/01/0117-2/1/V/2021 dated May 24, 2021 amounting to IDR 2,979,825,364,000,- (two trillion nine hundred seventy-nine billion eight hundred twenty-five million three hundred and sixty-four thousand Rupiah), which consists of retained earnings which have not been determined for use of IDR 2,973,825,364,000,- (two trillion nine hundred seventy-three billion eight hundred twenty-five million three hundred and sixty-four thousand Rupiah) and a general reserve fund balance of IDR 6 billion. to be distributed as Cash Dividends to all shareholders of the Company with a total amount of IDR 304,261,049,308,- (three hundred four billion two hundred sixty-one million forty-nine thousand three hundred eight Rupiah) or Rp. 43 , - (forty three Rupiah) per share, in which the Cash Dividend is taken from the portion of the retained earnings which has not been determined for use.
2. Give authority and power to the Board of Directors and / or the Board of Commissioners of the Company to take all necessary actions and / or decisions in the context of implementing the distribution / payment of Cash Dividends, including but not limited to regulating the procedures for the distribution / payment of Cash Dividends, determining the date of distribution / Cash Dividend payment and announcing the time schedule for the distribution / payment of the Cash Dividend by observing the prevailing laws and regulations.

H. Schedule and Procedure for Cash Dividend Distribution

The distribution of cash dividends will be made according to the following schedule and procedure:

No.	Keterangan	Tanggal
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none">• Pasar Reguler dan Negosiasi• Pasar Tunai	20 January 2022 24 January 2022
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none">• Pasar Reguler dan Negosiasi• Pasar Tunai	21 January 2022 25 January 2022
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	24 January 2022
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	8 February 2022

Procedures for Cash Dividend Distribution

1. Cash dividends will be distributed to shareholders whose names are recorded in the Company's Shareholders Register or recording date on January 24, 2022 and / or the company's shareholders in the securities sub-account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the close of trading date 24 January 2022.
2. For Shareholders whose shares are deposited in KSEI's collective custody, dividend payments according to the above schedule will be made by way of book-entry through KSEI, and then KSEI will distribute them to the Securities Company account or Custodian Bank where the Shareholders open the account.
3. The cash dividend will be taxed in accordance with the applicable tax laws and regulations.

4. Shareholders who are Domestic Taxpayers in the form of legal entities who have not submitted their Taxpayer Identification Number (“NPWP”) are requested to submit their NPWP to KSEI or the Securities Administration Bureau PT Datindo Entrycom (“BAE”) at Jalan Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120 no later than January 24, 2022 at 16.00 WIB. Without the inclusion of the NPWP, cash dividends paid to the Domestic Taxpayer will be subject to a 30% income tax.
5. Based on the prevailing tax laws and regulations, the Cash Dividend will be exempted from the tax object if it is received by the Shareholders of Domestic Corporate Taxpayers (“WP Badan DN”) and the Company will not deduct the Income Tax on Cash Dividend paid to the said WP Badan DN. The Cash Dividend received by the Shareholders of Domestic Individual Taxpayers (“WPOP DN”) will be exempted from tax object as long as the dividend are invested in the territory of the Republic of Indonesia. For WPOP DN who does not meet the investment requirements as mentioned above, then the Cash Dividend received shall be subject to income tax (“PPH”) in accordance with the provisions of the applicable laws, and the income tax must be paid by the relevant WPOP DN in accordance with the provisions of Government Regulation No. 9 of 2021 concerning Tax Treatment to Support Ease of Doing Business.
6. Shareholders who are foreign taxpayers whose withholding tax will use the tariff based on the Double Taxation Avoidance Agreement must meet the requirements of the Tax Director Regulation No. PER-25 / PJ / 2018 concerning Procedures for Implementing Double Tax Avoidance Agreement and attaching document proof of record or receipt of DGT / SKD which has been uploaded to the website of the Directorate General of Taxes to KSEI or BAE in accordance with the rules and regulations stipulated by KSEI, without any documents, cash dividends paid will be subject to 20% of Income Tax Article 26.

Jakarta, 14 January 2022
PT PROVIDENT AGRO Tbk
The Board of Directors